

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam fenomena yang kerap ditemui, tentu terdapat permasalahan yang berkaitan tentang perkelahian. Secara harfiah, perkelahian merupakan serangkaian dari proses timbal balik serangan atau tabrakan aktifitas fisik yang menghasilkan satu atau keduanya (terlibat) terluka. Perkelahian itu sendiri kerap dipicu dengan adanya perselisihan yang melibatkan antara individu dengan individu saling bercekcok. Tanpa disadari, perkelahian mampu melahirkan pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku perkelahian. Sebagaimana maksud dari kata “tindak pidana” merupakan kosakata yang dirangkai bersamaan dengan kata sifat, seperti perbuatan tecela dan melanggar hukum.¹

Dalam penelitian ini, penulis mengulas mengenai perkelahian tanding, sebagaimana perkelahian tanding merupakan pertarungan secara kontak fisik atau verbal yang melibatkan 2 (dua) individu yang berbeda untuk melakukan duel untuk menyelesaikan permasalahan di antara keduanya. Secara spesifik, perkelahian tanding dilatar belakangi oleh rasa dendam yang menimbulkan amarah untuk menantang pihak lawan dalam berkelahi satu lawan satu,

¹ Andi Hamzah, “Hukum Pidana Indonesia”. Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 405.

sebagaimana mengenai saksi, waktu, dan tempatnya telah diatur secara jelas melalui kesepakatan para pihak yang bertikai.

Berkenaan dengan konteks perkelahian tanding, di dalam Kitab Undang – Undang Pidana (KUHP) pada BAB VI telah diatur mengenai perkelahian tanding. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 182 KUHP, berbunyi :

Dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, diancam :

(1) Barang siapa menantang seorang untuk perkelahian tanding atau menyuruh orang menerima tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding;

(2) Barang siapa dengan sengaja meneruskan tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding”²

Dalam tindak perkelahian, khususnya perkelahian tanding di Indonesia, harus kita sadari bahwa Indonesia sangat kental dengan aktifitas pemuda lintas golongan. Jika dilihat dari perspektif negatif, tentu akan membawa dampak yang kurang baik. Tindak perkelahian tanding sendiri mengakibatkan merosotnya nilai moral yang berpotensi menjadi suatu budaya negatif bagi setiap golongan, hal tersebut tanpa disadari membuat sorotan pada jenis kriminalitas.

Secara sudut pandang kriminologi, kriminalisasi bisa diartikan sebagai suatu tindakan atau aktivivitas perilaku yang mengubah polah tingkah

² Pasal 182 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

individu mengarah pada perbuatan jahat.³ Dalam upaya pemberantasan perbuatan jahat seperti perkelahian tanding adalah pemidanaan terhadap terpidana perkelahian tanding yang mampu menimbulkan efek jera serta memenuhi rasa keadilan bagi sorotan publik. Meskipun tindak pidana perkelahian tanding termasuk kategori pidana umum, tetapi memiliki tindakan yang menyimpang dari aturan umum, termasuk pemidanaan.

Pemidanaan dalam tindak pidana perkelahian tanding dapat dilakukan secara pidana pokok, yakni pidana penjara atau pidana denda. Terlepas dari kata “kesepakatan”, tentu sangat berbeda jauh dari kosa kata yang dimaksud secara hukum pidana. Sekalipun mengandung nilai perjanjian, akan tetapi pada tindak pidana perkelahian tanding memuat klausa yang tidak halal. Sehingga kajian ini meluruskan terhadap hipotesa yang masih beranggapan tindak pidana perkelahian tanding didasari oleh kesepakatan perdata, namun secara fakta hukumnya justru berbanding terbalik dari apa yang dipikirkan.

Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan fenomena yang melibatkan 2 (dua) pemuda yang saling bertikai secara duel tanding. Dimana penjatuhan vonis hukuman dijatuhkan kepada salah satu pihak, yakni Terdakwa. Akan tetapi, pihak yang turut serta dalam perkelahian tanding tersebut bebas dari jerat pidana. Hal tersebut tertmaktum dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 209/Pid.B/2020/PN Clp. Sebagaimana pada putusan pengadilan tingkat pertama, hakim memutuskan bahwasannya

³ Hurwitz Stephan,. Kriminologi, EDISI, Ct. 2. Penerbitan, Jakarta: Bina Aksara, 1986, h.17.

terdakwa mendapatkan hukuman dipenjara 7 (tujuh) bulan dan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Akan tetapi pihak lawan saat bertanding duel satu lawan satu tersebut lolos dari jerat pidana.

Dilihat dari putusan tersebut, dapat menjadi sorotan bahwasannya efektifitas dalam penanganan jerat pidana bagi para pelaku perkelahian tanding dinilai sangat kurang dari segi penegakan hukumnya. Sebagaimana tindakan perkelahian tanding dilakukan secara sengaja dengan dibuktikan adanya kontak fisik untuk saling melukai. Dimana maksud dari kata “sengaja” atau opzet memiliki arti disadri oleh suatu kehendak yang bertujuan untuk melakukan kejahatan tertentu.⁴

Pada jenis kasus yang sama yaitu perkelahian tanding atau duel satu lawan satu, dimana pada studi putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 8/Pid.B/2021/PN Srp, sebagaimana pada putusan pengadilan tingkat pertama hakim memutuskan bahwasannya terdakwa mendapatkan hukuman dipenjara 6 (enam) bulan dan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Jika dilihat dari masing – masing putusan tersebut, tentu ada nilai proporsionalitas atau keadilan yang seharusnya dipergunakan dalam penjatuhan pidana. Dikarenakan subyek perorangan yang terlibat dalam kasus perkelahian tanding tersebut, yakni individu dengan individu yang bertikai.

⁴ *Ibid.*

Sebagaimana pengaturan mengenai peraturan hukum harus saling berkesinambungan. Menurut Lawrence M. Friedman, dalam membahas sistem hukum, ada 3 (tiga) hal yang harus dimiliki oleh suatu negara untuk mewujudkan bidang penegakan hukum, yaitu: 1) Struktur hukum, 2) Lembaga atau Lembaga Penegak Hukum, 3) Budaya Hukum. Ketiga unsur tersebut dituntut untuk saling bersinergi dan saling melengkapi guna mewujudkan negara yang berorientasi pada supremasi hukum.⁵

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat dan mengkaji mengenai kasus tindak pidana perkelahian tanding yang terdapat didalam putusan nomor **209/Pid.B/2020/PN CLP**, serta bagaimana penerpan prinsip keadilan dalam penjatuhan pidana bagi studi kasus di atas.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Apa ratio decidendi penjatuhan pidana perkelahian tanding dalam perkara Nomor 209/Pid.B/2020/ PN Clp ?
2. Apakah penjatuhan pidana perkelahian tanding dalam perkara Nomor 209/Pid.B/2020/ PN Clp sesuai dengan peinsip keadilan?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A social Security Perspective*, Ruseel Sage Foundation, New Yorkm 1975, h. 169.

Dari hasil rumusan masalah di atas, diharapkan tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ratio decidendi pada putusan pidana dalam perkara Nomor 209/Pid.B/2020/ PN Clp.
2. Untuk mengetahui Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/ PN Clp sesuai dengan asas keadilan.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini, manfaat menulis dibagi menjadi dua, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan pemikiran atau menambah pengetahuan kepada Lembaga Penegak Hukum di Indonesia, terkait dengan kedudukan Majelis Hakim pada Lembaga Penegak Hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran bagi praktisi hukum, pihak yang berkepentingan, dan masyarakat luas dalam mengetahui kedudukan Majelis Hakim pada Lembaga Penegak Hukum di Indonesia.

1.5. TINJAUAN PUSTAKA

1.5.1. Pengertian Kekuatan Hukum

Kekuatan hukum dalam pengertian tidak jauh berbeda dengan pengertian hukum, terdapat berbagai pandangan setiap individu dalam penyebutannya. Dalam suatu perkara pengadilan atau kekuatan hukum, biasanya dinyatakan atau dikatakan bahwa apabila suatu putusan itu sah, maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang dapat diartikan bahwa putusan tersebut dapat secara langsung mempengaruhi hubungan hukum.

Secara harfiah, kekuatan hukum secara umum dibagi menjadi 2 (dua), antara lain :

1. Kekuatan Hukum Formil (*formeel rechtskracht*)

Secara definisi diartikan sebagai suatu penetapan yang di dalamnya mengandung pengaruh yang dapat dilaksanakan karena penetapan tersebut, sehingga suatu penetapan mempunyai kekuatan hukum formil apabila ketentuan tersebut tidak dapat lagi disengketakan oleh suatu alat hukum (*rechsmiddel*).⁶ oleh karena itu, kekuatan hukum formil dapat disengketakan dengan cara hukum luar biasa karena tidak terikat oleh jangka waktu tertentu untuk mengajukan banding.

2. Kekuatan Hukum Materiil (*materiele rechtskracht*)

Secara definisi diartikan sebagai suatu pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh isi atau materi dari ketentuan tersebut. Suatu keputusan memiliki hukum materiil apabila keputusan tersebut tidak

⁶ E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1999, h. 165.

dapat dicabut lagi oleh aparaturnegara yang membuatnya.⁷ Oleh sebab itu, ketentuan tersebut dapat ditarik kembali oleh aparaturnegara yang membuatnya tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang tunduk pada keputusan tersebut. Namun untuk menjaga kepastian hukum, apabila tidak mendesak dan tidak mengandung kekurangan, maka putusan tersebut tidak dapat ditarik kembali.

1.5.2. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Perkelahian

Dalam istilah kejahatan atau kita kenal sebagai tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yang diterjemahkan sebagai *strafbaar feit* atau delik. *Strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata “*Straf*” berarti pidana atau hukum itu sendiri, “*baar*” berarti dapat, dan “*Feit*” berarti perbuatan, peristiwa, pelanggaran.⁸ Oleh karena itu tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* sehingga para ahli hukum berusaha memberikan pengertian dan isi dari istilah tersebut, namun sayangnya sampai saat ini belum ada kesamaan atau keseragaman pendapat mengenai arti dari tindak pidana tersebut.

Menurut Moeljatno, mengenai tindak pidana atau perbuatan jahat diartikan sebagai tindakan yang dilanggar dan diancam dengan tindak

⁷ *Ibid.*

⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Malang, Setara Press, 2016, h. 57.

pidana siapa saja bagi yang melanggar hukum.⁹ Tindak pidana pada hakikatnya terdiri dari unsur fakta dengan perbuatan yang mengandung tingkah laku atau akibat yang ditimbulkannya, sehingga unsur tindak pidana yang dikutip Moeljatno antara lain:

- 1) Polah tingkah dan akibat perbuatan
- 2) Perihal tertentu yang menyertai perbuatan
- 3) Melawan hukum secara subjektif
- 4) Melawan hukum secara objektif
- 5) Kondisi tambahan yang memberatkan pidana.¹⁰

Tindak pidana perkelahian yang menjadi salah satu hal yang sukar di elakkan di kalangan masyarakat. Terpampang secara jelas, kasus yang menyeret tindak pidana perkelahian disinyalir dari bermacam-macam golongan dengan lapisan masyarakat, yang dimana pada masyarakat tersebut memiliki perbedaan dalam hal kepentingan tertentu. Sebagaimana diketahui bersama, pemuda atau pelajar dalam memasuki masa remaja dikaitkan sebagai masa peralihan atau transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa dengan ditandai meningkatnya emosional yang sukar untuk dkontrol.¹¹

Terdapat unsur – unsur dalam tindak pidana perkelahian, sebagaimana menurut Pasal 358 KUHP dikategorikan menjadi 2

⁹ Muljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, h. 59.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Moch. Lukman Fatahullah Rais, S.H., Tindak Pidana Perkelahian Pelajar, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, h. 2.

(dua), antara lain :

1. Unsur Subyektif

Sebagaimana perbuatan atau tindakan dari perkelahian dilakukan secara sadar oleh pelaku, sehingga dikatakan perbuatan sengaja. Kemudian mengenisifat batin yang melibatkan perorangan yang andil atau turut dalam Pasal 358 KUHP tidak diperlakukan serupa seperti perorangan yang secara langsung melakukan penyerangan atau perorangan yang melakukan perkelahian.¹²

2. Unsur – Unsur Objektif

Sebagaimana digolongkan menjadi 3 (tiga), antara lain :

- 1) Adanya perbuatan atau tindakan :
 - a) Dalam perkelahian
 - b) Dalam penyerangan.
- 2) Melibatkan beberapa person atau perorangan.
- 3) Timbulnya akibat dari kejadian :
 - a) Mengalami luka, baik luka ringan maupun luka berat
 - b) Mengalami insiden kematian.¹³

Disisi lain hal menjadi poin dalam tindak pidana khususnya pada tindak pidana perkelahian tanding adalah dengan memperhatikan *mens rea*, sebagaimana *mens rea* dalam hukum pidana memiliki

¹² Pasal 385 KUHP.

¹³ Kombes . Pol, Dr. Ismu Gunadi, S.H.,C.N.,M.M., Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014,h. 103.

sebuah arti kehendak atau niat dari sikap batin yang menjadi faktor pendorong dalam aksi jahatnya dan *mens rea* dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum.¹⁴

1.5.3. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan konsep yang relatif, bahwa setiap orang tidak memandang sama atau berbeda, artinya adil menurut satu orang belum tentu adil bagi orang lain, sehingga keadilan menjadi relevan ketika sesuai dengan tindakan berdasarkan norma objektif dengan ketertiban umum. di mana skala keadilan diakui. Secara harfiah, Keadilan berasal dari kata fair yang berarti sikap atau perilaku yang tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak memihak dan berpegang pada kebenaran.

Skala keadilan sangat beragam dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala ditentukan dan ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat sesuai dengan tatanan publik masyarakat itu.¹⁵ Adapun beberapa teori hukum menurut para ahli, di antaranya :

1. Menurut Aristoteles

Aristoteles menjelaskan pemikirannya tentang Keadilan dalam karyanya yang berjudul “*Nichomachea’s Ethics*”. Bagi

¹⁴ Puspita Lasambu, et. al., Eksistensi Unsur Mens Rea Sebagai Syarat Pemidanaan Dalam Putusan Pengadilan, Jurnal Justitia Omnibus, Vol. 1, No. 1, Desember 2019.

¹⁵ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, h. 85.

Aristoteles, ada 2 (dua) jenis keadilan, yaitu keadilan distributif mengacu pada distribusi barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat dan perlakuan yang sama terhadap persamaan sebelumnya, dan keadilan korektif berkaitan dengan mengoreksi sesuatu yang salah, pemberian ganti rugi kepada yang dirugikan atau hukuman yang setimpal bagi pelaku kegiatan dapat dinyatakan sebagai ganti rugi dan penjatuhan sanksi. Maka Aristoteles mengatakan “Keadilan adalah sesuatu yang sama diperlakukan sama, dan yang tidak sama juga tidak diperlakukan tidak sama secara numerik dan proporsional”.

2. Menurut Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila didasarkan pada kesepakatan yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan hanya dapat dicapai jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam bentuk lahiriah, tidak hanya sebagai persetujuan antara dua pihak mengadakan perjanjian bisnis, jual beli, dsb. Akan tetapi perjanjian disini juga merupakan persetujuan jatuhnya suatu putusan antara hakim dan tergugat, peraturan perundang-undangan yang tidak

memihak salah satu pihak tetapi mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

1.5.4. Pertimbangan Putusan Pidana

Sehubungan dengan pertimbangan terhadap putusan oleh Majelis hakim, tentu yang menjadikan poin dalam serangkaian tersebut ialah lembaga peradilan. Dimana di ruang lingkup lembaga peradilan terdapat kekuatan magis atau dikenal dengan sebutan “kekuasaan kehakiman”. Sebagaimana kekuasaan kehakiman itu sendiri merupakan penyelenggara peradilan dalam kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum yang berdasarkan pada nilai – nilai Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷ Berkenaan dengan pertimbangan, langkah keputusan yang diambil dalam setiap perkara, Majelis Hakim selalu dituntut untuk memberikan pertimbangan hukum terlebih dahulu sebelum memberikan putusannya.

Dalam memutus perkara pidana, Majelis Hakim dalam kewenangan yang dimiliki tentu memperhatikan asas – asas untuk dijadikan sebagai pedoman, antara lain :

- 1) Terdapat pertimbangan hukum atas suatu peristiwa atau peristiwa

¹⁶ M. Syukuri Albani, Hukum dalam pendekatan Filsafat Hukum, Ctk Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, h. 217-218.

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana;

- 2) Terdapat pertimbangan hukum atas aspek dan sebab yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana;
- 3) Pertimbangan hukum terhadap cara atau upaya terjadinya tindak pidana;
- 4) Terdapat pertimbangan hukum akibat dari suatu tindak pidana, baik bagi korban maupun masyarakat luas.¹⁸

Sebagaimana dasar pertimbangan hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan oleh hakim, dalam ilmu hukum disebut dengan *ratio decidendi*. Dimana *ratio decidendi* memiliki kekuatan (*power*) yang wajib dijadikan pedoman untuk diikuti dalam ruang lingkup pengadilan. Disisi lain, yang menjadi poin dalam menelaah kalimat hukum penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim bahwasannya, hakim tidak selalu berorientasi terhadap pertimbangan – pertimbangan hukum, akan tetapi juga pertimbangan – pertimbangan yang tidak berkoheren dengan fakta yang dihadapi. Pertimbangan – pertimbangan tersebut dalam ilmu hukum dikenal sebagai *obiter dicta* atau opini hukum.¹⁹

Dalam serangkaian pertimbangan hukum, ada beberapa teori yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam penerapannya, antara lain :

- 1) Teori Probabilitas, bahwasannya percaya akan setiap informasi yang

¹⁸ Sidik Sunaryo, Hati Nurani Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021, h. 86.

¹⁹ Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, Loc,Cit., h. 57.

relevan dalam suatu persidangan yang dipergunakan sebagai kekuatan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pada hakekatnya, teori ini sangat erat kaitannya dengan keyakinan masing-masing individu hakim terhadap setiap hakim pemeriksa perkara, sehingga membuahkan hasil putusan yang berbeda meskipun berada pada fenomena masalah yang serupa atau sama.

- 2) Teori kognitif atau *cognitive theory*, metode yang sering digunakan oleh hakim di Indonesia. Teori ini menekankan peranan hakim dalam menyusun pertimbangan hukumnya, yang tepat sebelum memberikan putusannya, hakim akan mengarang cerita baik secara opini hukum maupun dalih tertentu yang akan dipergunakan dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan apa yang terjadi di persidangan. Mulai dari agenda jawaban jinawab, pemeriksaan bukti, hingga kesimpulan yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa.
- 3) Teori aljabar, berpandangan bahwa sebelum penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana, hakim akan mengacu atau berpedoman terhadap asumsi masing-masing alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Pengaruh yang terlihat dalam penggunaan teori aljabar terhadap pemidanaan putusan hakim tidak lain ialah bobot penting yang disampaikan oleh saksi dan bobot kepentingan

saksi terhadap fakta persidangan.²⁰

1.6. ORISINALITAS PENELITIAN

Dalam rangka mengetahui serta memahami orisinalitas sebuah penelitian atau karya tulis, maka dilakukan upaya perbandingan karya tulis ilmiah dengan maksud tujuan melakukan pembaruan dalam skripsi ini yang berjudul “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Pidana Perkelahian Tanding (Studi Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP)”.

Jurnal yang ditulis oleh Indra Heriadi yang berjudul “Pemidanaan Pelaku Perkelahian Tanding Ditinjau Dari Pasal 184 Ayat (1) Dan Ayat (5) KUHP” dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, di dalam penelitian tersebut membahas tentang pemidanaan bagi pelaku perkelahian tanding dalam perspektif KUHP. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai prinsip keadilan dalam penjatuhan pidana perkelahian tanding, dengan dikuatkan bukti berupa 2 (dua) putusan sejenis yang telah *in kracht*.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Didik Abdul Rohim yang berjudul “Tinjauan Yuridis Sosiologis Penyelesaian Perkelahian Tanding (Tawuran Antar Kampung (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Maron Probolinggo)” dari Universitas Muhammadiyah Malang, dimana dalam penelitian tersebut membahas tentang perkelahian tanding secara berkelompok yang masing – masing kelompok berjumlah lebih dari 2 (dua)

²⁰ Yusti Probowati Rahayu, Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana, Surabaya: Srikandi, 2005, h. 91.

orang, Sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas mengenai perkelahian tanding atau duel satu lawan satu tanpa melibatkan kelompok atau golongan, sebagaimana hanya melibatkan perorangan individu dengan individu yang bertikai.

1.7.METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan teknik dalam serangkaian proses, mencari, menggalih, serta teknik pengumpulan data informasi yang valid baik data primer maupun data sekunder sebagai keperluan penyajian penulisan. Berikut beberapa cara mengenai penyajian metode penelitian oleh penulis, diantaranya :

1.7.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersumber dari peraturan tertulis seperti peraturan perundang – undangan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Serta penulis menggunakan penelitian bersifat perspektif, dimana penulis akan memberikan kajian serta gambaran mengenai proporsionalitas dalam penjatuhan pidana perkelahian tanding.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan pendekatan masalah ini, peneliti menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang – undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah

Undang – Undang yang terkait dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani dalam penelitian ini. Kedua, menggunakan pendekatan Konsep (*conceptual approach*). Ketiga, pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian akan mengambil contoh kasus (*case approach*) berdasarkan Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP.

1.7.3. Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sebagaimana telah disajikan oleh penulis, diantaranya :

a) Sumber Bahan Hukum Primer

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
4. Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
7. Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP
8. Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN SRP

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum yang diperoleh penulis berasal dari pendapat ahli hukum, doktrin, serta teori – teori hukum yang relevan sebagai bahan kajian penulis dalam penelitian.

c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum yang dipergunakan penulis dalam melakukan penelitian ini ialah bahan hukum yang diperuntukkan sebagai pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebagaimana bahan hukum tersier ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal, kamus hukum, artikel ilmiah, maupun referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis dalam melakukan penelitian ini, diuraikan dalam beberapa sistematika, antara lain :

- 1) Bab 1, penulis mengulas secara singkat dan jelas tentang Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penulisan, dan metode penelitian.
- 2) Bab 2, memuat tentang penjelasan rumusan masalah pertama yaitu nilai adil ratio decidendi pada putusan perkelahian tanding nomor 209/Pid.B/2020/ PN CLP.

- 3) Bab 3, penulis menguraikan tentang penjelasan rumusan masalah kedua yaitu kesesuaian penjatuhan pidana pada kasus perkelahian tanding dengan prinsip keadilan.
- 4) Bab 4, pada bab ini penulis memuat tentang penutup berupa kesimpulan dari isi pembahasan bab 2 dan bab 3. Serta penulis memberi masukan saran maupun pendapat untuk diadakannya terobosan lebih lanjut pada penelitian.

